



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangan dinamika pemerintahan daerah, terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka ketentuan perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023, perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan sudah termasuk pajak-pajak dan/atau jasa lainnya.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 23) yang mengatur Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 November 2023
Pj. BUPATI PATI,

ttd.


HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

II. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
3	ANGGOTA DPRD	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

III. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00

IV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
2	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
3	BANDAACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
5	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
6	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
7	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
8	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
9	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
10	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
12	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
13	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
14	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
15	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
16	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
17	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
18	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
19	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
20	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
21	BANDAACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
22	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
23	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
24	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
25	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
26	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
27	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
28	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
29	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
30	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
31	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
32	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
33	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
34	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
35	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
36	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
37	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
38	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
39	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
40	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
41	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
42	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
43	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
44	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
45	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
46	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
47	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
48	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
49	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
50	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
51	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
52	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
54	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
55	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
56	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
57	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
58	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
59	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
60	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00

V. SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BIAYA TIKET KERETA API PERGI - PULANG - TIKET 1	Orang / PP	Rp400.000,00
2.	BIAYA TIKET KERETA API PERGI - PULANG - TIKET 2	Orang / PP	Rp600.000,00
3.	BIAYA TIKET KERETA API PERGI - PULANG - TIKET 3	Orang / PP	Rp800.000,00
4.	BIAYA TIKET KERETA API PERGI - PULANG - TIKET 4	Orang / PP	Rp900.000,00
5.	BIAYA TIKET KERETA API PERGI - PULANG - TIKET 5 (LUXURY)	Orang / PP	Rp2.500.000,00

VI. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001